



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 September 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, telah datang menghadap :

AHMAD AL ANSORI, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. 3671051110740001, beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 43, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**;

AMIRUDIN FARDIANSYAH, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K 3201112209740001, beralamat di Girya Cendekia Blok C.9/12 A, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat II**;

RIDO, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. 3171070202740007, yang beralamat di Karet Pasar Baru Barat V/7, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para Penggugat memberikan kuasa kepada **JOSEP P SILALAH, S.H.**, dan **TOMMY RICARDO SIHOTANG, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM JOSEP SILALAH & TOMMY SIHOTANG** yang beralamat di Kavling Perum Surya Praja Permai DDN Jl. Pajeleran Gunung, Blok 3G No. 21 RT. 05 / RW. 07 Sukahati Cibinong Kab. Bogor - Jawa Barat 16913, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. METROPOLITAN RETAILMART yang beralamat di Pondok Indah Mall Level Utara, Jl. Metro Pondok Indah Blok 3B, Jakarta 12310, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II dan Penggugat III, serta Tergugat (Para Pihak) telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 205 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Hubungan Industrial yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., telah dicapai pemufakatan bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan secara damai dalam bentuk Akta Perdamaian, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 September 2022 oleh dan antara:

I. Nama : IRHAM TODI PRASOJO dan RIBKAH SOPHYAR DEWI

Dalam hal ini secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama **PT METROPOLITAN RETAILMART**, beralamatdi Mai Pondok Indah Level 3 Utara,JI. Metro Pondok Indah Blok III-B, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : JOSEP P. SILALAH, S.H., dan TOMMY RICARDO SIHOTANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM JOSEP SILALAH & TOMMY SIHOTANG yang beralamat di Kavling Perum Surya Praja Permai DDN Jl. Pajeleran Gunung, Blok 3G No. 21 RT 005/007 Sukahati Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat 16913 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Dalam hal ini secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari nama-nama tersebut dibawah ini:

1. **AHMAD AL ANSORI**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671051110740001, beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 43 RT 005/002 Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **AMIRUDIN FARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201112209740001, beralamat di Giryra Cendikia Blok C.9/12A RT 004/006 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **RIDO**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171070202740007, beralamat di Karet Pasar Baru Barat V/7, RT 009/004 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 205 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perdamaian pada Perkara Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Perdamaian (*van dading*) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan tanggal efektif pengakhiran hubungan kerja masing-masing sebagai berikut:

1.1. **AHMAD AL ANSORI** dengan tanggal efektif pengakhiran hubungan kerja tanggal 14 Januari 2022;

1.2. **AMIRUDIN FARDIANSYAH** dengan tanggal efektif pengakhiran hubungan kerja tanggal 19 Januari 2022;

1.3. **RIDO** dengan tanggal efektif pengakhiran hubungan kerja tanggal 19 Januari 2022;

Pasal 2 Bahwa atas kesepakatan pengakhiran hubungan kerja sebagaimana pada Pasal 1 diatas, **PIHAK PERTAMA** memberikan kompensasi kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp314,222,000 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

2.1. **AHMAD AL ANSORI** dengan kompensasi sebesar Rp144,970,000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

2.2. **AMIRUDIN FARDIANSYAH** dengan kompensasi sebesar Rp84,626,000 (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

2.3. **RIDO** dengan kompensasi sebesar Rp84,626,000 (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Pasal 3 **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk membayarkan seluruh kompensasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada Pasal 2 diatas dalam 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut:

3.1. **TAHAP 1 dari 2:** Dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp157,III,000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah);

3.2. **TAHAP 2 dari 2:** Dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp157,III,000 (Seratus Lima

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 205 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah);

Pasal 4 **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik seluruh kondisi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana pada Pasal 2 dan 3 diatas;

Pasal 5 Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan permasalahan yang telah disepakati penyelesaiannya dalam perdamaian ini;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan iktikad baik dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam dalam perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 205/PDT.SUS.PHI.G/2022/PNJKT.PST.;

Menimbang, bahwa **Akta Perdamaian (Dading)** yang ditandatangani Para Pihak tertanggal 5 September 2022, telah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 September 2022 dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui isi Akta Perdamaian (*Dading*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara bersama-sama kepada Para Pihak yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca segala surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 205 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat I, II, III dan Tergugat) untuk tunduk dan mentaati **Akta Perdamaian** yang telah disepakati tersebut;
2. Menyatakan Putusan ini sejak diucapkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pihak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, **Saptono Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mursito, S.H.**, dan **Gotti Situmorang, S.Sos., S.H., M.M.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H.

Saptono Setiawan, S.H.M.H.

Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos.,M.M.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 205 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. PNBP Damai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
		+
J U M L A H	: Rp.	905.000,-

(Sembilan ratus lima ribu rupiah)